

PEMBANGUNAN – PERENCANAAN – MUSRENBANG – KECAMATAN – KELURAHAN
– RKPD
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 0061 TAHUN 2025, 7 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TERINTEGRASI KELURAHAN TAHUN 2025 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan yang terintegrasi dengan Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Instruksi ini diterbitkan untuk memastikan seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Camat, dan Lurah berperan aktif dalam penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.
 - Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan secara khusus kepada:
 1. Kepala Subanppe: Membantu Bupati memantau penetapan Tim Penyelenggara dan memastikan kesiapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi.
 2. Para Camat: Menetapkan Tim Penyelenggara, menyusun rancangan Renja Kecamatan, memverifikasi usulan Rembuk RW, dan menetapkan 3 (tiga) usulan prioritas kecamatan.
 3. Para Lurah: Melakukan verifikasi atribut usulan Rembuk RW, menyusun rancangan Renja Kelurahan, menyampaikan 5 (lima) usulan RW prioritas, serta menginventarisasi aset Fasos/Fasum di wilayahnya.
 4. Jadwal Pelaksanaan: Rangkaian sidang kelompok dan sidang pleno Musrenbang Kecamatan Terintegrasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Februari s.d. 14 Februari 2025.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025.